



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sawah Mansi, 30 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tb Durian, 11 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 04 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm, tanggal 09 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 02 Februari 2000, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 554/02/III/2000, tanggal 01 Maret 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Korong Sawah Mansi, Nagari

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toboh Gadang Timur, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Korong Toboh Baru Sintuak (Pik Apuak), Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama

3.1. **Anak** lahir tanggal 19 Februari 2002;

4. Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

4.1. Tergugat jarang memberikan nafkah (uang belanja) kepada penggugat, dan ketika diberikan tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dibantu oleh keluarga Penggugat untuk kebutuhan keluarga Tergugat dan Penggugat;

4.2. Tergugat kurang peduli kepada Penggugat, seperti; Ketika Penggugat sakit dan tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian Penggugat meminta bantuan Tergugat untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah, namun Tergugat tidak mau dan malah marah-marah kepada Penggugat. Tergugat juga menjelek-jelekkan Penggugat kepada tetangga dengan mengatakan Penggugat tidak pandai dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak, padahal Tergugat tau sendiri dengan kondisi Penggugat;

4.3. Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat, Penggugat telah berusaha mengingatkan dan menasehati Tergugat. Namun Tergugat tetap tidak merubah sikap Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Maret 2002 (dua puluh satu hari setelah anak lahir), penyebabnya ketika itu

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat sedang sakit, Tergugat mendapatkan kabar tersebut, namun Tergugat tidak memberi tahu Penggugat. Ketika Penggugat tahu dan ingin pergi melihat orang tua Penggugat yang sakit, Tergugat malah melarang dan tidak mengizinkan Penggugat. Akibatnya karena sikap Tergugat tersebut Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Korong Sawah Mansi, Nagari Toboh Gadang Timur, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 19 (Sembilan belas) tahun, sampai sekarang;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit untuk diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq. Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat;

Fotokopi Kutian Akta Nikah, Nomor 554/02/III/2000, tanggal 01 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P);

B. Saksi;

1. **Saksi I**, Saksi tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 19 (Sembilan belas) tahun lamanya;
- Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga tidak ada, karena Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;

2. Saksi II, Saksi sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 19 (Sembilan belas) tahun lamanya;
- Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga tidak ada, karena Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;

Bahwa, dalam tahap kesimpulan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan menyatakan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis telah berusaha melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2002 tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 10 Maret 2002, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 19 (Sembilan belas) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P yang diajukan Penggugat, majelis berpendapat bahwa alat bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, disamping itu alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk dijadikan saksi dalam perkara aquo dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan syarat formil kedua saksi aquo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2002 tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 10 Maret 2002, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 19 (Sembilan belas) tahunlamanya;
4. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga tidak ada dilakukan, karena Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan juga fakta yang muncul dalam persidangan yang mana Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersatu kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ditandai dengan telah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat. Sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, bahkan hati keduanya pun telah pecah, maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, semoga dengan perceraian tersebut keduanya akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin karena mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب

المصالح "Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat i**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Niswati** sebagai Ketua Majelis, **Wisri, S.Ag** dan **Osvia Zurina, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Arisal, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Niswati

Hakim Anggota,

ttd

Wisri, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Osvia Zurina, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Arisal, S.H

Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp340.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Pariaman 24 Agustus 2021

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Riswan, SH

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Prm